



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), DAN
TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan tanggal 15 Januari 2013, perihal Mohon Penambahan Jumlah Uang Persediaan. Surat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah tanggal 28 Januari 2013, perihal Permohonan Penambahan Uang Persediaan (UP). Surat Inspektur tanggal 1 Februari 2013, perihal Mohon Penambahan Jumlah Uang Persediaan (UP). Surat Kepala Dinas Pengairan tanggal 4 Februari 2013, perihal Mohon Penambahan Jumlah Uang Persediaan (UP). Surat Kepala BKS, PP dan PA tanggal 4 Februari 2013, perihal Mohon Penambahan Jumlah Uang Persediaan (UP). Surat Kepala Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya tanggal 7 Februari 2013, perihal Mohon Penambahan Jumlah Uang Persediaan. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika tanggal 7 Februari 2013, perihal Penambahan UP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 1).
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari jumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap SKPD (Kegiatan Rutin).

Pasal 3.....

Pasal 3

Jumlah perhitungan perubahan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2013 untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya:
 1. Penanggulangan bencana alam
 2. Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Februari 2013 M
30 Rabi'ul Awal 1434 H


BUPATI ACEH BESAR,
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Februari 2013 M
30 Rabi'ul Awal 1434 H


 SEKRETARIS DAERAH,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR 3

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

No	KODE SKPD	SKPD	JUMLAH (RP)
5	1.03.02	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	150,000,000
6	1.03.03	DINAS PENGAIRAN	200,000,000
8	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA	102,000,000
11	1.12.01	BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA	290,000,000
19	1.20.07	INSPEKTORAT	100,000,000
49	1.20.38	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	50,000,000
55	2.01.03	DINAS PETERNAKAN	100,000,000

BUPATI ACEH BESAR, 
MUKHLIS BASYAH